

KEWENANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA

Grenaldo Ginting, Jhonly Wendur, Karel Wowor, Nopesius Bawembang, Johanis Polii
Fakultas Hukum UKI-Tomohon

Email : grenaldoginting@gmail.com, jhonlywendur@gmail.com, karelwowor@gmail.com,
nopesiusbawembang@gmail.com, johanispolii@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara meneliti studi bahan kepustakaan atau library research. Pembinaan Top Down Approach adalah bentuk pembinaan dengan melakukan pembinaan dari atas ke bawah. Pembinaan ini diterapkan oleh petugas lapas terhadap narapidana sesuai dengan kemampuan dan kepribadian narapidana. Pembinaan Bottom Up Approach merupakan pendekatan dari bawah ke atas. Dalam pendekatan ini narapidana diperbolehkan untuk memilih atau menentukan wujud pembinaan yang diinginkan dan sesuai dengan bakatnya. Metode Top Down Approach atau pembinaan dari atas kebawah dapat kita ketahui pada waktu petugas menghimbau narapidana untuk menjalankan wujud pembinaan kepribadian yang disediakan Lapas tanpa terkecuali misalnya ibadah sesuai dengan kepercayaannya.

Kata Kunci: Hukum, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Narapidana.

ABSTRACT

The purpose of coaching carried out by Correctional Institutions is so that convicts do not repeat their actions and can find their confidence again and can be accepted as part of society. In addition, coaching is also carried out on the person of the prisoner himself. The goal is that prisoners are able to know themselves and have a high level of self-awareness. The research method used in this research is by examining the study of library materials or library research. Top Down Approach coaching is a form of coaching by coaching from top to bottom. This guidance is applied by prison officers to convicts in accordance with the abilities and personality of the convicts. Bottom Up Approach coaching is a bottom up approach. In this approach, convicts are allowed to choose or determine the form of coaching they want and according to their talents. We can know the Top Down Approach method or coaching from top to bottom when officers urge inmates to carry out the form of personality development provided by Correctional Institutions without exception, for example worship according to their beliefs..

Keywords: Law, Correctional Institutions, Development, Convicts.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Hukum merupakan salah satu pranata yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Pada khususnya dan kehidupan bernegara pada umumnya. Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas.

Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Hukum Pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2008) Tujuan hukum

pidana ialah mencegah masyarakat melakukan suatu tindak pidana sehingga tercipta suatu penegakan hukum, sebagai sarana pengayoman masyarakat (tujuan preventif) serta menyadarkan si pelaku tindak pidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana (tujuan represif). Pula para penegak hukum yang berperan sebagai pelaksana Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka penegakan hukum, baik penegak hukum yang terkait langsung seperti Polisi, Jaksa, Hakim maupun penegak hukum yang tidak terkait secara langsung seperti misalnya Lembaga Pemasyarakatan. (Susetyo, 2013) Lembaga ini meskipun tidak terkait langsung dalam penegakan hukum, tetapi berperan besar dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah membentuk Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mendasari tugas dan fungsi dari lembaga ini.

Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam kerangka Hukum Pidana. Sumbangan yang diberikan salah satunya dalam hal pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa-masa hukumannya dipenjara. Bahkan pembinaan serta pengawasan ini diberikan pula pada narapidana bebas untuk periode-periode waktu tertentu.

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota

masyarakat. (Astuti .A, 2011) Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi.

Selama ini perhatian banyak diberikan terhadap lembaga-lembaga hukum yang bergerak langsung dalam penegakan hukum baik di lembaga pembuat Undang-Undang maupun pihak yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaannya seperti Polisi, Hakim ataupun Jaksa. Perhatian tersebut dirasa kurang pada Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini ditunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan yang masih kurang. Masih banyak dijumpai tindak pidana yang ada dalam masyarakat khususnya pengulangan tindak pidana (residive) yang dilakukan oleh mantan narapidana.

Hal tersebut memberi pengertian bahwa mungkin ada yang salah dalam mekanisme pembinaan di Lapas sehingga tujuan dari pembinaan itu sendiri yaitu mengembalikan narapidana ketengah masyarakat tidak tercapai. Pembinaan terhadap para pelaku recidive diharapkan menjadi perhatian khusus oleh pembina di Lembaga Pemasyarakatan. Pembina Lembaga Pemasyarakatan diharapkan memiliki strategi-strategi pembinaan bagi narapidana kambuhan seperti recidivise.

Keberhasilan tujuan Pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana yang

saat ini masih sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pada waktu narapidana selesai menjalani hukumannya dan siap kembali ke masyarakat tidak jarang muncul permasalahan dikarenakan kurang siapnya masyarakat menerima mantan narapidana. Banyak masyarakat yang merasa takut, curiga dan kurang percaya pada mantan narapidana yang kembali pada kehidupan sosial, Meskipun mantan narapidana sudah menunjukkan sikapnya yang baik. Masih banyak masyarakat memperlakukannya secara tidak wajar. Hal ini yang mungkin menjadi salah satu pemicu seseorang mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam melaksanakan pembinaan, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama terhadap sesama narapidana. Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian yang wajar terutama perhatian terhadap hak-hak narapidana baik selama menjalani masa pidana maupun yang telah selesai menjalani hukumannya.

Metode Penelitian

Metodologi adalah suatu kerangka operasional dimana fakta diletakkan sedemikian rupa, sehingga maknanya dapat dilihat lebih jelas. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah dipegang (Soekanto, 2006). Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu

permasalahan yang terdapat dalam batasan masalah (Marzuki., 2006.) Penelitian yang dilakukan untuk penulisan proposal ini menggunakan penelitian normatif (kepuustakaan). Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepuustakaan. Studi kepuustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana

Pembinaan warga binaan adalah sebuah sistem. Dalam sistem pembinaan warga binaan terdapat asas-asas yang melandasi pelaksanaan pembinaan warga binaan. Asas-asas tersebut yaitu:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Empat komponen penting dalam pembinaan warga binaan yaitu:

- 1) Warga binaan sendiri.
- 2) Keluarga adalah anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat.
- 3) Masyarakat adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana saat masih berada diluar Lembaga Pemasyarakatan.

- 4) Petugas dapat berupa petugas kepolisian, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 tujuan pembinaan warga binaan adalah membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu dalam pribadi warga binaan diharapkan mampu mendekatkan diri pada Tuhan sehingga dapat memperoleh keselamatan baik didunia maupun akhirat.

Pembinaan warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat. Dalam pembinaan warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan pula elemenelemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian. (Priyatno, 2006) *The ultimate goal of the correctional system is re-united with community correctional Citi zens Patronage, as good citizen sand responsible, so that the existen ceo fex-Citizens in the community later Patron age willing and able to participate in building societ yand not there verse in*

factis the bottle neck in development.
(Sabherwal., 2008)

Kutipan di atas mengandung pengertian bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.

a. Metode Pembinaan Warga Binaan

Metode pembinaan merupakan cara dalam penyampaian materi pembinaan, agar secara efektif dan efisien dapat diterima oleh narapidana dan dapat memberikan perubahan dalam diri Warga Binaan, baik itu perubahan dalam pola pikir, tingkah laku maupun dalam tindakan. Penyampaian materi tidak saja berdasar pada kesiapan si pemberi materi saja, tetapi juga harus diperhatikan kesiapan dari Warga Binaan sendiri dalam menerimanya.

Beberapa hal dari metode pembinaan, dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Metode pembinaan berdasarkan situasi.

Dalam pembinaan ini, terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*).

Pendekatan dari atas ke bawah adalah pembinaan yang berasal dari Pembina, atau paket pembinaan dari Warga Binaan telah disediakan dari atas. Warga Binaan tidak berkesempatan untuk menentukan jenis pembinaan yang akan dijalannya sehingga harus

menjalani paket pembinaan tertentu yang telah disediakan. Pembinaan dari bawah ke atas adalah paket pembinaan yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan belajar bagi Warga Binaan. Kunci dari keberhasilan Warga Binaan adalah pandai-pandainya seorang Pembina mengenalkan Warga Binaan pada dirinya sendiri.

2) Pembinaan perorangan (*individual treatment*)

Pembinaan ini diberikan kepada Warga Binaan secara perorangan oleh Pembina. Pembinaan perorangan tidak harus terpisah secara sendiri-sendiri tetapi dapat dilakukan secara berkelompok tetapi penanganannya sendirisendiri. Pembinaan ini dilakukan karena setiap Warga Binaan memiliki kematangan tingkat emosi, intelektual, logika yang berbeda-beda. Pendekatan ini akan sangat bermanfaat jika Warga Binaan punya kemauan untuk mengenal dirinya sendiri.

3) Pembinaan secara kelompok (*classic altreatment*)

Pembinaan yang dilakukan secara kelompok disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan yang ditentukan oleh Pembina atau pembinaan sesuai dengan kebutuhan pembinaan yang dirasakan oleh Warga Binaan. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan Tanya jawab, simulasi, permainan peran atau pembentukan tim.

4) Auto sugesti

Auto sugesti adalah sebuah sarana atau alat yang digunakan untuk mempengaruhi bawah sadar manusia dengan cara memasukkan suatu tindakan, sesuai saran/perintah untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan saran yang diberikan, melalui alam

sadar untuk mempengaruhi alam bawah sadar.

Pembinaan ini diperuntukkan bagi Warga Binaan yang sudah dapat mengenal dirinya, yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan sudah mempunyai kemauan kuat untuk berubah. Setiap metode pembinaan mempunyai kelemahan sendiri. Apabila metode digunakan sebaik-baiknya maka kelemahan-kelemahan tersebut dapat dikurangi. Kelemahan-kelemahan dapat ditutup dengan menggunakan metode lain dan hasil secara maksimal dapat diperoleh. (Harsono, 1995)

b. Tahap Pembinaan menurut PP Nomor 31 Tahun 1999

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, maka pemerintah membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Tujuan dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pamasarakatan. Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana, anak didik sedangkan program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan menyatakan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian serta kemandirian yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Keterampilan kerja
- i. Latihan kerja dan produksi.

Pembinaan terhadap Warga Binaan terbagi dalam tiga tahap yaitu:

1) Tahap awal meliputi :

- a) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan selama 1 (satu) bulan;
- b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

2) Tahap lanjutan meliputi :

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

3) Tahap akhir

Pada tahap akhir tidak dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan tetapi di luar Lembaga Pemasarakatan yaitu oleh Balai Pemasarakatan. Seorang pelaku telah melakukan suatu tindak pidana dan sudah diputus dengan Putusan Hakim yang tetap (*in cracht van gewijs de*) berupa pemidanaan. Setelah ia berstatus sebagai narapidana, kemudian narapidana dibina dalam sebuah Lembaga Pemasarakatan.

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, diharapkan pembina dapat membina narapidana dengan sebaik-baiknya agar tujuan pembinaan yaitu mencegah narapidana mengulangi tindak pidana dapat tercapai. Dengan tercapainya tujuan pembinaan, diharapkan narapidana dapat diterima kembali menjadi bagian dari anggota masyarakat. Dasar kewenangan lembaga pemasyarakatan dalam Pembinaan narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari Pelaksanaan Pembinaan bagi nara pidana dapat diketahui sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c. PP nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Surat-Surat Keputusan yang terdiri dari:
 - 1) SK Menteri Kehakiman No: M. 02-PK. 04.1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan.
 - 2) SK bersama Menteri Kehakiman RI dan Menteri Perindustrian No: 425/M/SK/U/1985 tentang Kegiatan Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Industrial dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana.
 - 3) SK Bersama antara Dirjen Pemasyarakatan , Depnaker dan Dirjen Rehabilitasi Sosial (Depsos) tanggal 7 Desember 1984, No: M 01-PK 03.01 tahun 1984 tentang Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehabilitasi dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.
- f. Surat-Surat Edaran misalnya Surat Edaran No.KP.10.13/31 tanggal 08 Pebruari 1995 tentang Penetapan Proses Pemasyarakatan sebagai Metode Pembinaan.
- g. Petunjuk-petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.

Peraturan-Peraturan itulah yang dijadikan pedoman bagi petugas dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam Pelaksanaan Pembinaan narapidana. Metode-metode yang digunakan oleh petugas LP dalam menyampaikan materi maupun melakukan bimbingan terhadap narapidana adalah sebagai berikut :

 - a. Metode dilakukan dengan penggabungan *top down approach* dengan *bottom up approach*

Pembinaan *Top Down Approach* adalah bentuk pembinaan dengan melakukan pembinaan dari atas ke bawah. Pembinaan ini diterapkan oleh petugas Lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana sesuai dengan kemampuan dan kepribadian narapidana. Pembinaan *Bottom Up Approach* merupakan pendekatan dari bawah ke atas. Dalam pendekatan ini narapidana diperbolehkan untuk memilih atau menentukan wujud pembinaan yang diinginkan dan sesuai dengan bakatnya. Metode *Top Down Approach* atau pembinaan dari atas kebawah dapat kita

ketahui pada waktu petugas menghimbau narapidana untuk menjalankan wujud pembinaan kepribadian yang disediakan Lapas tanpa terkecuali misalnya ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Seluruh narapidana yang beragama Islam dihimbau mengikuti pengajian setiap hari Rabu dan sholat berjamaah, sedangkan umat Kristen dihimbau mengikuti kebaktian di Gereja. Tujuan dari metode ini untuk meningkatkan iman kepercayaan narapidana sesuai dengan agama yang dianutnya dan menyadarkan pribadi narapidana agar mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Metode *Bottom Up Approach* atau pendekatan dari bawah ke atas diterapkan terhadap narapidana pada saat memilih program pembinaan kemandirian sesuai dengan bakat dan minatnya misalnya narapidana yang gemar menjahit dapat mengikuti kursus menjahit. Tujuannya adalah memberi keterampilan bagi narapidana setelah ia bebas. Dengan keterampilan yang dimiliki, mantan narapidana dapat memanfaatkan sebagai mata pencaharian. Setelah mantan narapidana memiliki mata pencaharian diharapkan tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

- b. Pembinaan dilakukan dengan menggabungkan metode perorangan dan metode kelompok.

Pembinaan dengan mempergunakan metode gabungan ini diterapkan dengan menyesuaikan kemampuan dan kepribadian narapidana. Setiap narapidana memiliki latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan masyarakat, sikap dan tingkah laku serta bakat dan minat yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi

kemampuan serta kepribadian narapidana masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana tidak sama satu dengan yang lain.

Metode ini diterapkan pada saat petugas memberi bimbingan konseling terhadap narapidana. Untuk melakukan efisiensi waktu, petugas mengelompokkan narapidana yang melakukan suatu kejahatan yang sama dengan jumlah narapidana dalam satu kelompok terdiri kurang lebih 10 (sepuluh) orang.

- c. Pembinaan yang diberikan bersifat persuasif edukatif

Pembinaan yang dilakukan oleh petugas bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana melalui keteladanan dan memperlakukan mereka secara adil. Dengan pembinaan semacam itu, diharapkan narapidana dapat menunjukkan sikapnya yang terpuji. Disamping itu petugas LP juga menganggap bahwa narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki harga diri dan martabat seperti manusia yang lainnya.

- d. Pembinaan dilakukan secara sistematis dan continue (Harsono, 1995)

Pembinaan ini mengandung pengertian bahwa pembinaan yang dilakukan setiap hari kepada narapidana mempunyai keterikatan satu dengan yang lainnya sehingga narapidana dapat sedikit demi sedikit mengerti mengenai materi yang disampaikan. Penyampaian materi oleh petugas disampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing narapidana.

- e. Pembinaan dilakukan dengan berinteraksi langsung antara petugas dengan narapidana bersifat kekeluargaan.

Pembinaan ini dilakukan misalnya pada saat petugas memberi bimbingan konseling pada narapidana. Dalam memberikan bimbingan, petugas tidak memandang narapidana sebagai seorang yang bersalah, tetapi ia menganggap narapidana sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki Hak asasi dan harus dihargai. Petugas menganggap narapidana sebagai bagian dari anggota keluarga. Dengan adanya metode ini narapidana dapat menyampaikan keluhan dan masalah yang dihadapi pada petugas dengan terbuka.

- f. Ada pembedaan pembinaan kepribadian antar narapidana yang satu dengan yang lain (Panjaitan, 1995).

Meskipun petugas memperlakukan secara adil terhadap narapidana, bukan berarti pembinaan kepribadian antara narapidana yang satu dengan yang lain sama. Ada pembedaan pembinaan kepribadian antara narapidana yang satu dengan yang lain. Pembedaan didasarkan pada jenis kejahatan yang dilakukan misalnya pengelompokan narapidana yang melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman yang ringan (pidana kurungan, pidana penjara dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan), kejahatan dengan ancaman hukuman yang berat (pidana penjara seumur hidup, pidana penjara lebih dari tiga bulan) , recidive, berdasarkan kemampuan dan kepribadian narapidana masing-masing. Intensitas Pembinaan kepribadian antara narapidana recidive dengan narapidana yang lain juga tidak sama. Pembinaan

terhadap recidive dilakukan secara insentif daripada narapidana-narapidana yang lain. Pembinaan dilakukan dengan melakukan bimbingan konseling, pemberian materi tentang pengenalan kepribadian, pemberian motivasi terhadap narapidana dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar narapidana recidive dapat benar-benar mengenal dirinya sendiri, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan tidak mengulangi perbuatannya.

- g. Dalam penyampaian materi pembinaan, petugas di LP menjunjung etos kerja yang tinggi.

Dalam menyampaikan sebuah materi, selain dibutuhkan metode-metode pembinaan, juga dibutuhkan rasa kesungguhan dan etos kerja yang tinggi dalam diri petugas. Apabila tidak ada rasa ikhlas, tanggung jawab dalam menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan dalam diri narapidana, penyampaian materi tidak dapat diterima secara maksimal bagi narapidana.

Kesimpulan

Pada akhir tulisan ini perlu kiranya dikemukakan beberapa kesimpulan dan sesuai dengan materi pokok dalam penulisan jurnal ini, antara lain:

1. Kewenangan Lembaga Pemasarakatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pendidikan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Tahap pembinaan narapidana diawali dengan pendaftaran narapidana dan diikuti

dengan proses pembinaan yang terbagi ke dalam 4 (empat) tahap yaitu:

a) Tahap pertama (tahap admisi atau orientasi)

Pada tahap ini petugas Lembaga pemasyarakatan melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana. Metode yang diterapkan dalam tahap pertama adalah interaksi langsung antara petugas dengan narapidana secara kekeluargaan. Tujuan diterapkannya metode ini agar narapidana lebih membuka diri terhadap petugas mengenai pribadinya.

b) Tahap kedua

Metode yang diterapkan pada tahap kedua adalah metode pembinaan dari atas ke bawah (top down approach) dan pembinaan dari bawah ke atas (bottomupapproach). Pembinaan ini dilaksanakan pada saat petugas LP memberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian pada narapidana. Metode lain yang diterapkan pada saat penyampaian materi adalah pembinaan yang bersifat persuasif edukatif yang bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana melalui keteladanan dan memperlakukan mereka secara adil dan metode pembinaan yang diberikan secara sistematis dan continue. Tujuan metode ini agar narapidana dapat sedikit demi sedikit mengerti materi yang disampaikan.

c) Tahap ketiga (tahap asimilasi)

Metode pembinaan yang digunakan dalam tahap ini adalah pembinaan yang bersifat persuasif edukatif dan interaksi langsung antara petugas dengan narapidana yang bersifat kekeluargaan.

d) Tahap keempat (tahap integrasi)

Setiap narapidana yang menempuh tahap ini dapat diintegrasikan dengan masyarakat luar berupa pemberian cuti menjelang bebas (CMB) atau pembebasan bersyarat (PB).

Daftar Pustaka

- Astuti .A. (2011). Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Citizenship*, 29-45.
- Harsono, C. .. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Marzuki., P. M. (2006.). *Penelitian Hukum*. Jakarta.: Kencana.
- Moeljatno, S. M. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta 2008.
- Panjaitan, P. I. (1995). Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. 75.
- Priyatno, D. (2006). *Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sabherwal. (2008). The rise and stall of prison privatization : an integration of Policy Analysis Perspectives. *Small Business Institute Research Review*. , 35, 197.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Susetyo, H. (2013). *Pengkajian Hukum Tentang sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. 2: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

<https://www.merdeka.com/khas/tergiur-cuan-tertipu-afiliator.html> diakses pada 6 Juni 2022

<https://www.tribunnews.com/regional/2022/03/15/cerita-korban-trading-binary-option-untung-rp-60-ribu-rugi-ratusan-juta-ada-yang-terjerat-pinjol> diakses pada 6 Juni 2022

<https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/623c4a478d769/korban-binary-option-minta-bantuan-dpr-terkait-restitusi> diakses pada 6 Juni 2022